

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya tidak ada larangan bagi Notaris untuk menahan sertipikat. Namun, secara eksplisit dalam hal ini diatur dalam Kode Etik Notaris, yang mana Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang untuk menahan berkas atau dokumen yang telah diserahkan kepadanya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015.
2. Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris secara normatif merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Daerah Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Dimulai dengan tahap pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal ini pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang berinisial atas nama HF, A, dan EA adalah penahanan sertipikat, namun permasalahan ini diselesaikan dengan musyawarah.
3. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Majelis Pengawas Daerah yang bertindak sebagai pengawas dan mengumpulkan fakta tentang laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran, dan Dewan Kehormatan yang mempunyai wewenang dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Namun penentuan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis bersifat final merupakan wewenang Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik terkait penahanan sertipikat oleh Notaris sebatas

sanksi yang bersifat organisatoris dan tidak memberikan efek jera yaitu berupa surat himbauan yang diberikan kepada Notaris tersebut.

B. Saran

1. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam menjalankan jabatannya diharapkan, mampu memahami dan melaksanakan kode etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris. Dan dalam menjalankan tugas profesinya Notaris harus mempunyai integritas moral yang baik dan perilaku yang baik.
2. Dalam hal penyelesaian pelanggaran kode etik seharusnya yang menyelesaikan permasalahan kasus terkait pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan tetapi dalam prakteknya yang melaksanakannya adalah Majelis Pengawas Notaris. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah terkait tindakan penahanan sertipikat adalah agar menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah.
3. Diharapkan Majelis Pengawas Notaris lebih tegas dan tidak memihak dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, supaya adanya efek jera terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.

